

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

2023

Kpt 417 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 417 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerPres No. 76 Tahun 2013; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PerKI No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2023.
- Lamp. : 6 hlm.